

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Ketika kita berbicara tentang Perlindungan Konsumen tentu kita tidak akan terlepas dari kegiatan perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.<sup>1</sup> Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa penting, terutama dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha.<sup>2</sup> Kegiatan perdagangan terus berlangsung dikarenakan oleh usaha masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya, terutama kebutuhan pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, karena itu pemenuhannya menjadi bagian dari hak asasi setiap individu. Baik untuk diproduksi kembali atau dikonsumsi langsung oleh konsumen.

Dengan adanya aktivitas perdagangan yang semakin luas dikalangan masyarakat, perkembangan produk dan jenis makanan juga semakin berinovasi. Sebagai konsumen kita juga perlu berhati-hati dalam memilih dan mengonsumsi makanan, baik makanan siap saji maupun bahan makanan. Makanan merupakan salah satu kebutuhan yang memiliki resiko besar jika kita tidak berhati-hati dalam memilih dan mengonsumsinya, jika kita salah dalam memilih dan mengonsumsi makanan tentunya kesehatan tubuh kita yang akan terganggu. Tanpa kita sadari, masih tinggi tingkat pelaku usaha di sekitar kita yang sengaja berbuat curang dengan memperdagangkan produk makanan baik makanan kemasan atau bahan makanan yang telah lewat jangka waktu konsumsinya atau kadaluwarsa.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 1 Angka 1

<sup>2</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 5.

Dalam hal ini, konsumen sebagai pihak yang lemah dilindungi dalam bentuk intervensi Negara melalui kriminalisasi perilaku pelaku usaha yang telah dirumuskan dalam tindak pidana perlindungan konsumen, baik di dalam maupun di luar UUPK 1999.<sup>3</sup>

Toko Aneka Rempah merupakan toko milik salah satu pelaku usaha bernama Hj.Asni,S.Pi. di kota Papua. Sang pemilik toko, Hj.Asni,S.Pi., dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Memperdagangkan pangan yang rusak, cacat atau bekas tercemar”. Pada hari Selasa tanggal 20 September 2016, sekitar pukul 11.00 WIT, tim dari Balai Besar POM Jayapura melakukan pemeriksaan di Toko Aneka rempah dan tim dari Balai Besar POM menemukan barang-barang yang sudah expired (kadaluwarsa) berupa taro potato BBQ tertanggal 10 September 2016 yang ditemukan didalam dos yang diletakkan di atas rak, koepoe-koepoe citroen zuur tertanggal 27 Agustus 2016 yang ditemukan di atas rak, dan ditemukan pula barang berupa monna fruit cocktail, calcium dan fructose yang tidak ada izin edarnya di atas rak di toko Aneka Rempah milik sang pemilik toko.

Diketahui, oleh para petugas dari Balai Besar POM Jayapura sudah pernah melakukan pemeriksaan di Toko Aneka Rempah sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada bulan Juni 2014, Juli 2015 dan bulan September 2016 dan dari semua hasil pemeriksaan dari toko ini kasusnya semuanya hampir sama yakni ditemukannya beberapa barang yang sudah kadaluarsa dan adanya barang yang tidak ada izin edarnya.

Islam menghalalkan adanya jual beli berdasarkan firman Allah SWT dalam potongan Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S Al- Baqarah : 275).

---

<sup>3</sup> Yusuf Shofie, Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen, cet.1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 107.

Di dalam Islam dijelaskan mengenai tata cara dalam berdagang yang perlu dilakukan bagi para pedagang dalam melangsungkan transaksi jual beli. Dengan memakai dan menaati tata cara perdagangan tersebut, diharapkan suatu usaha perdagangan akan berkembang pesat.<sup>4</sup>

Prinsip dalam berdagang selain mengatur tata cara melakukan perdagangan yang baik, juga menjamin baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan serta terhindar dari kerugian. Adapun prinsip-prinsip dalam berdagang, diantaranya yaitu, Pertama, Bersikap jujur. Baik Pedagang maupun Pembeli harus bersikap jujur satu sama lain, artinya tidak berbohong, tidak berbuat curang, tidak memutar balikan fakta, serta tidak ingkar janji dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya transaksi jual beli yang tidak didasari atas perbuatan jujur selain itu adalah jelas perbuatan yang akan mengakibatkan dosa, juga akan mengakibatkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi dan juga keluarga pedagang itu sendiri. Dan Kedua, Bertanggung jawab. Dalam aktivitas jual beli, bagi pedagang maupun pembeli harus saling bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Kegiatan perdagangan makanan kedaluwarsa yang tergolong dalam kategori barang yang dilarang beredar yaitu segala jenis makanan atau barang yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Islam secara khusus mengharamkan ini dan syari'at melarangnya melalui prinsip *ad-dararu wad-diraru* yang merupakan kaidah Islam hasil inspirasi hadist nabi : *la darara wa la dirara*. Contoh komoditi adalah segala jenis makanan dan minuman kadaluwarsa, segala jenis obat yang merusak tubuh, bahan kimia yang membahayakan, dan segala yang terlarang untuk dimakan dan diminum.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan proposal dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN PANGAN**

---

<sup>4</sup> Jurnal Asia, “Etika Berdagang”, <https://www.jurnalasia.com/opini/etika-berdagang/>, diakses pada tanggal 08 Februari 2021.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Yusuf Qardawi, *Darul Qiyau Wal Akhlak Fil Istidhalil Islam*, Terj. Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hal. 174.

## **KADALUARSA (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1984 K/Pid.Sus/2018)”.**

### **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang di atas dapat terlihat adanya masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana argumentasi hukum pengadilan menyangkut pertanggung jawaban Pelaku Usaha terhadap peredaran serta penjualan pangan kadaluwarsa?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan menyangkut unsur-unsur Tindak Pidana Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana perumusan kaidah-kaidah hukum Islam menyangkut peredaran serta penjualan pangan kadaluwarsa?

### **C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Dengan menelaah judul penulisan hukum di atas, maka dapat diketahui apa yang menjadi tujuan dari penulisan ini yang hendak dicapai. Tujuan dari penelitian kasus ini ialah:

- a. Untuk menganalisis argumentasi hukum pengadilan menyangkut unsur-unsur Tindak Pidana Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim pengadilan menyangkut pertanggung jawaban Pelaku Usaha terhadap peredaran serta penjualan pangan kadaluwarsa.
- c. Untuk menganalisis perumusan kaidah-kaidah hukum Islam menyangkut peredaran serta penjualan pangan kadaluwarsa.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Menurut Saefullah Wiradipradja Suatu Penelitian harus memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Keni Media, 2016), hal.41.

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu, pada khususnya mengenai perlindungan konsumen.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, pembahasan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca, terkait dengan masalah/kasus yang diteliti.

### **D. KERANGKA KONSEPTUAL**

Kerangka Konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang berkaitan, diantaranya:

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>8</sup>
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, oranglain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>9</sup>
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>10</sup>
4. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.<sup>11</sup>
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan,

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 1 Angka 1.

bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.<sup>12</sup>

6. Kadaluwarsa adalah sudah lewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan.<sup>13</sup>
7. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh seseorang/masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya.<sup>14</sup>

## **E. METODE PENELITIAN**

Pengertian Penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, dalam penulisan ini diperlukan metode penelitian agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas. Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan untuk memahami objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.<sup>15</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian dalam penulisan ini menerapkan tipe penelitian hukum normatif yang dengan kata lain adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>16</sup> Penulis menggunakan penelitian hukum normatif karena penulis menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun dalam penelitian hukum ini peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan putusan hakim

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 1 Angka 1.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/kedaluwarsa>, diakses pada tanggal 7 Februari 2021

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1990), hal. 80

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3 (Jakarta: UI Pres,1986)

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media group, 2014), hal. 55.

yang penulis gunakan adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1984 K/Pid.Sus/2018.

## 2. Jenis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya yang biasanya berupa dokumen atau laporan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 bahan hukum. Yakni menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 macam sumber yakni :

### a. Bahan Hukum Primer :

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1984 K/Pid.Sus/2018

### b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari literature hukum berupa buku-buku, majalah, artikel, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi dan dokumen yang berasal dari internet terkait dengan Hukum Perlindungan Konsumen.

### c. Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang

---

<sup>17</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hal.12.

berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maupun Ensiklopedia.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data pada penelitian ini ialah menggunakan Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.<sup>19</sup> Penulis dalam penelitian ini akan menganalisis data menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Hal ini dikarenakan data-data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata-kata (deskriptif) yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen resmi berupa peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang kemudian dianalisis lalu ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dilakukan dengan menggunakan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

---

<sup>19</sup> Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal. 102.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang akan disusun secara sistematis menghasilkan hasil penelitian yang tersusun secara runtut dan rapi sesuai runtutan berikut:

### **BAB I :**

**Bab Pendahuluan**, berisikan diantaranya: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II :**

**Bab Tinjauan Pustaka**, memuat uraian landasan-landasan teoritis mengenai perdagangan pangan kadaluwarsa dan perlindungan bagi konsumennya.

### **BAB III :**

**Bab Pembahasan Ilmu**, merupakan bab pemecahkan dan penguraian jawaban atas rumusan masalah yang diangkat terkait perlindungan konsumen dalam perdagangan pangan kadaluwarsa.

### **BAB IV :**

**Bab Pembahasan Agama**, dalam bab ini akan diuraikan bagaimana kaidah-kaidah hukum Islam mengenai kegiatan perdagangan pangan kadaluwarsa.

### **BAB V :**

**Bab Penutup**, dalam bab ini terdiri atas subbab kesimpulan dari penelitian dan subbab saran.